

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perbankan bermula pada masa kerajaan di daratan Eropa. Kemudian dibawa dan diterapkan oleh Bangsa Eropa pada saat penjajahannya ke negara yang tersebar di Asia, Afrika, ataupun Amerika. Kegiatan perbankan umumnya dikenal sebagai tempat penitipan uang. Selain itu, kegiatan perbankan juga merambah ke kegiatan peminjaman uang. Kegiatan perbankan terus-menerus diperbaharui karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dibagi menjadi dua, yaitu, bank konvensional dan bank Syariah [1]. Persamaan yang dimiliki keduanya terdapat dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi yang digunakan, serta syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan. Di sisi lain, perbedaan keduanya dapat terlihat dari empat aspek berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Bank Konvensional dan Bank Syariah

Aspek	Sistem Bank Konvensional	Sistem Bank Syariah
Falsafah	Berdasarkan bunga	Tidak berdasarkan bunga
Operasional	Dana masyarakat berupa simpanan	Dana masyarakat berupa titipan
Sosial	Aspek sosial tidak tersirat secara tegas	Aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas
Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah	Memiliki Dewan Pengawas Syariah
Legalitas	Akad konvensional	Akad Syariah
Lingkungan kerja	Non Islami	Islami

Bank Syariah ada supaya bank dapat meninggalkan bunga dalam kegiatan bank konvensional yang dianggap riba. Alasan perbankan Syariah didirikan terbagi menjadi alasan filosofis dan alasan praktis. Alasan filosofisnya adalah karena riba dilarang dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan. Sedangkan

alasan praktisnya adalah sistem perbankan konvensional mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis,
- sistem berbasis bunga tidak fleksibel sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan,
- bank hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang sudah mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin pinjamannya,
- sistem transaksi berbasis bunga menghalangi inovasi oleh usaha kecil,
- bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal beserta pendapatan bunga [2].

Di Indonesia, pembicaraan mengenai Bank Syariah sudah dilakukan pada awal tahun 1980. Namun pihak MUI baru memprakarsai ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia bernama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tanggal 1 November 1991. Kemudian perkembangan Bank Syariah di Indonesia dilanjutkan dengan lahirnya Bank Syariah Mandiri (BSM) milik pemerintah. Bank Syariah terus berkembang dengan banyaknya bank konvensional yang membuka cabang di bidang Syariah, seperti, BNI, Bank IFI, Bank Niaga, BRI, dan Bank Bukopin [1]. Perkembangan bank Syariah di Indonesia agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank Syariah. Kemudian, pada tahun 2005 bank Syariah bertambah menjadi dua puluh unit, 3 bank umum Syariah dan 17 unit Syariah [2]. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah bulan Januari 2018, terdapat 13 bank umum Syariah dan 21 unit Syariah [3].

Bank Syariah tidak hanya berkembang di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Misalnya di Eropa, beberapa bank telah mendirikan layanan Syariahnya masing-masing, seperti, BNP Paribas SA (Perancis), UBS Group (Swiss), HSBC dan Chase Manhattan Bank. Selain itu, di Inggris telah dikembangkan konsep pembiayaan *real estate* dengan skema Syariah. Bahkan, pada tahun 2015, Dubai telah menetapkan aturan global untuk menegakkan standar pada keuangan Syariah dan industri halal.

Salah satu produk bank Syariah yang paling utama adalah pembiayaan modal kerja. Beberapa akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan modal kerja adalah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*. Kebutuhan pembiayaan modal kerja bisa dipenuhi dengan cara bagi hasil atau jual beli.

1. Bagi hasil dilaksanakan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan melakukan pembagian hasil, kebutuhan modal kerja peminjam seperti, membayar biaya sumber daya manusia, biaya listrik dan air, bahan baku dan sebagainya dapat dipenuhi. Serta pihak pemberi pinjaman juga mendapat manfaat dari pembagian risiko yang adil.
2. Jual beli yang dilaksanakan dengan akad *murabahah* digunakan untuk membiayai barang dagangan. Sementara jual beli yang dilaksanakan dengan akad salam digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja produsen kecil [4].

Seperti yang telah disebutkan, bank Syariah cukup berkembang di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Oleh karena perkembangannya, pada International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) *annual meeting* yang dilaksanakan tanggal 10-12 Oktober 2018 terdapat tema yaitu “Ekonomi dan Keuangan Syariah”. Tema ini diangkat untuk menunjukkan kepada dunia internasional mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia di bidang Syariah [5].

Konsep Syariah ini bisa diaplikasikan pada koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi tidak mencari keuntungan semata, namun, juga untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan cara bekerja sama [6]. Dengan demikian, konsep Syariah cocok diterapkan karena tidak mengandalkan tingkat suku bunga bank konvensional yang relatif tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan dijawab dalam Tugas Akhir ini.

1. Bagaimana memodelkan kredit mikro berdasarkan konsep *Profit-Loss Sharing* (PLS)?
2. Bagaimana menentukan besar porsi bagi hasil untuk distribusi tertentu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. Memodelkan kredit mikro berdasarkan konsep *Profit-Loss Sharing* (PLS).
2. Menentukan besar porsi bagi hasil untuk distribusi tertentu.

1.4 Batasan dan Asumsi

Terdapat beberapa batasan masalah dan asumsi yang digunakan dalam Tugas Akhir yaitu,

1. data *profit* peminjam didapatkan dari hasil nilai acak oleh aplikasi MATLAB R2014a,
2. distribusi yang dimodelkan adalah distribusi uniform, distribusi *shifted* eksponensial, dan distribusi normal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan sudut pandang teoritis, pemilihan model untuk menentukan bunga atau bagi hasil yang pantas untuk pemberi dan penerima pinjaman. Berdasarkan sudut pandang praktis, yaitu,

1. menunjukkan bahwa dengan konsep PLS, peminjam dan pemberi pinjaman dapat meminimalisir kerugian,
2. memberikan alternatif lain untuk mencari modal usaha yang dibutuhkan.

1.6 Struktur Penulisan

Sistem penulisan dalam Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

1. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta batasan-batasan masalah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini juga diuraikan sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas Akhir.
2. Bab II menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang ada digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
3. Bab III berisikan penjelasan tentang gambaran proses-proses yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini.

4. Bab IV menjelaskan proses pengolahan data dari data mentah hingga didapatkan hasil akhir untuk dianalisa dan dibahas. Hasil yang didapat berupa nilai tingkat bunga suatu skema PLS yang akan diterapkan pada koperasi.
5. Bab V menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian Tugas Akhir berdasarkan pengumpulan, pengolahan serta analisis data yang telah dilakukan. Selain itu juga diberikan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut kepada pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian yang dilakukan ini.

